



P U T U S A N

Nomor 336/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR;
Tempat lahir	:	Watu Agung;
Umur/tgl.lahir	:	26 Tahun / 5 Januari 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Watu Agung Rt.08/Rw.09 Kalirejo Kab.Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 September 2015 s/d tanggal 25 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 04 November 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 14 November 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2015 s/d tanggal 4 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 2 Pebruari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pertolongan Jahat/ Penadahan" melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,00. (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SISWANTO alias PETIS Bin SUKUR pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Agustus di tahun 2015 bertempat di Pasar Nyukang HarjoKabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 10.00 wib, terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kedatangan saksi Endi alias Bodong (*splitsing*), saksi Agus Suranto Bin Poniman dan sdr. Jefri alias Juki (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute warna Hitam tanpa Plat No Noka : MH1JBC2109K066873 dan Nosin : JBC2E.

Bahwa kemudian saksi Endi alias Bodong (*splitsing*) berkata kepada terdakwa *?tis eneng sing golek, motor re kosong ra eneng surat aku baru ngambil motor daerah Kalirejo?.* Selanjutnya terdakwa berkata *?lalu mau digimanain ini motor ??* dan dijawab oleh saksi Endi alias Bodong (*splitsing*) *?yaudah kamu jualin motor ini Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tawarin kalau ada yang mencari?.*

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lukas Suroso (*splitsing*) lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh saksi Lukas Suroso. Kemudian saksi Lukas Suroso (*splitsing*) meminta bertemu di Nyukang Harjo untuk bertransaksi.

Bahwa sekira jam 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Lukas Suroso (*splitsing*) di Pasar Nyukang Harjo. Lalu saksi Lukas Suroso memberikan uang tunai Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Endi alias Bodong dan memberikan uang tunai hasil penjualan motor tersebut seharga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Lukas Suroso, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Endi alias Bodong dimana sepeda motor tersebut pada saat dijual tidak dilengkapi surat-surat Bukti Kepemilikan Kendaraan yang sah (BPKB/STNK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUPARYO :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Revo hitam saat saksi memarkirkannya di sawah/ladang saksi;
- Bahwa saat di parkir di sawah , saksi tidak memberikan kunci pengaman pada kendaraanya tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. LUKAS SUROSO :

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor jenis Revo warna hitam dari terdakwa seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut dilakukan di dekat bengkel Nyukang Harjo pada tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa transaksi jual beli terdakwa dan saksi di ketahui oleh Agus dimana Agus lah yang mengantar sepeda motor tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa saksi pernah pesan kepada terdakwa untuk mencari motor tanpa surat / bodong ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. AGUS SURANTO :

- Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi telah mengantar terdakwa untuk menjual sepeda motor kepada saksi Lukas Suroso;
- Bahwa saksi hanya mengantar dan tidak mendapatkan apa – apa dari jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari jarak jauh transaksi terdakwa dengan saksi Lukas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV. ENDI Als BODONG :

- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor yang diparkir di sawah/ladang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama temah saksi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam yang diambilnya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2015 telah menjual sepeda motor merek Honda Revo warna hitam kepada saksi Lukas Suroso;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Lukas Suroso di dekat bengkel Nyukang harjo;
- Bahwa saat penjualan sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi Agus;
- Bahwa adapun terdakwa menjual kepada saksi Lukas dikarenakan saksi Lukas pernah memesan sepeda motor tanpa surat kepada terdakwa;
- Bahwa harga yang disepakati dari penjualan sepeda motor tersebut Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Suparyo telah kehilangan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan saksi Endi Als Bodong mengakui telah mengmbilnya;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 telah menjual sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut kepada saksi Lukas Suroso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Lukas Suroso di dekat bengkel Nyukang harjo dan dilihat oleh saksi Agus;
- Bahwa adapun terdakwa menjual kepada saksi Lukas dikarenakan saksi Lukas pernah memesan sepeda motor tanpa surat kepada terdakwa;
- Bahwa harga yang disepakati dari penjualan sepeda motor tersebut Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar *Pasal 480 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR , kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu

benda;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatifatif yaitu apabila salah satu unsur sudah dapat dibuktikan maka unsure yang lain dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 telah menjual kendaraan jenis sepeda motor Revo Warna Hitam kepada saksi Lukas Suroso seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar transaksi jual beli antara terdakwa dan saksi Lukas Suroso di lihat oleh saksi Agus Suranto dimana pada waktu kejadian jual beli tersebut saksi Agus Suranto yang menemani terdakwa untuk menjual sepeda motor Revo tersebut kepada saksi Lukas yang mana saksi Lukas Suroso juga menerangkan telah menawar kendaraan sepeda motor yang di bawa terdakwa dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditawarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada transaksi jual beli antara terdakwa dan saksi Lukas Suroso sehingga terbukti dari unsure ini adalah menjual dan benda dimaksud yakni berupa sepeda motor Revo dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3 Unsur Yang di ketahui atau sepatutnya diduga di peroleh dari hasil

kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum:

Bahwa benar saksi Suparyo telah kehilangan sepeda motornya dengan merek Honda Revo Absolut warna hitam dimana saksi Endi Als Bodong mengakui telah mengambilnya dari saksi Suparyo bersama dengan Juki saat sepeda motor tersebut di pakir diladang tanpa ijin dari saksi Suparyo;

Bahwa benar saksi Endi Als Bodong menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dimana terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut di peroleh saksi Endi Als Bodong mengambil dari pemiliknya tanpa ijin, dan kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Lukas Suroso (yang sebelumnya pernah sempat pesan kepada terdakwa untuk dicarikan sepeda motor tanpa surat / bodong) dengan penawaran harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan tempat di bengkel di daerah Nyukang harjo terdakwa dan saksi Lukas Suroso serta disaksikan oleh saksi Agus terjadilah transaksi dengan kesepakatan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebetulnya mengetahui bahwasanya sepeda motor Revo hitam adalah milik dari orang lain yang telah diambil tanpa ijin dari pemilik nya oleh saksi Endi Als Bodong sehingga cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, hal : 34 dan Varia Peradilan No. 268 Maret 2008, hal : 73), maka dengan memperhatikan teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Pengadilan No. 268 Maret 2008, hal 94), maka Majelis Hakim dengan rasa keadilan memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, *Pasal 480 ayat (1) KUHP*, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SISWANTO Als PETIS Bin SUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 10 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI,SH,MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 14 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh JON KENNEDI,SH,MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh LUCKY MAULANA.A.R , SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH .

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

Panitera Pengganti

JON KENNEDI,SH,MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)